

Jakarta, 25/9/2014 (Kominfonewscenter) – Kebutuhan lahan perumahan oleh Badan Usaha di setiap daerah bervariasi antara di bawah dan di atas 200 ha, sehingga tanpa kriteria yang jelas tentang batas maksimum 200 ha per Badan Usaha per daerah, hal tersebut dikhawatirkan akan menghambat upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang berbeda tiap daerah.

Demikian dikemukakan Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEUI Riatu M. Qibtiyyah dalam paparan "Optimalisasi Pengusahaan dan Pengembangan Lahan untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman" di Badan Diklat LPEM---FEUI Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut Riatu, sesuai penelitian LPEM-FEUI, terdapat beberapa kebijakan yang harus diperhatikan terkait pembatasan pengusahaan lahan diantaranya, berdasar data Susenas, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sangat beragam (heterogen) antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pembatasan pengusahaan lahan 200 ha secara eksplisit di dalam level UU mencerminkan homogenitas kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman, seolah one size fits all untuk semua daerah.

"Karena itu Pembatasan 200 ha secara eksplisit dikhawatirkan akan menimbulkan kekakuan (rigidity) karena tidak mengakomodasi dinamika kebutuhan dan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah", ujar Riatu.

Persentase status kepemilikan rumah secara umum berbeda antar satu provinsi dengan provinsi yang lain, rata-rata persentase kepemilikan rumah selama periode 1999-2012 mencapai 78,46%, lebih tinggi dibanding Provinsi DKI Jakarta misalnya dengan angka 45,19% tahun 2010, terendah dibanding provinsi lainnya, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan nilai tertinggi 92,33% tahun 1999.

Data BPS 2010 menyebutkan, dalam hal kebutuhan lahan perumahan, terdapat ketimpangan yang cukup tinggi khususnya antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain.

Dari analisis data Susenas 2012 dan Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 88 dari 495 kabupaten memiliki tingkat kebutuhan lahan perumahan di atas 200 ha. **(mm)**